



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Salehudin R bin Sarraf, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT TV Kabel Singkawang Vision, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pantas, Nomor 32, RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Herni Herliani binti Asna, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Gang Pantas, Nomor 32, RT. 063 RW. 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dalam register perkara Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pantas, Nomor 32, RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Pemohon II ustad kampung bernama **H. Muhammad Syahid** dan yang menikahkan adalah ustad kampung bernama **H. Muhammad Syahid**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Maulidin** dan **H. Muhammad Fauzi**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus istri orang dalam usia 38 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena Pemohon II berangkat ke Malaysia untuk bekerja.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama satu bulan, karena alasan pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II berpisah tempat tinggal, Pemohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pantas, Nomor 32, RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pemohon II tinggal di Selangor, Malaysia dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pantas, Nomor 32, RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ghaisan Raffasya Hafis Salehudin bin Salehudin**, lahir

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2019 dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salehudin R bin Sarraf**) dengan Pemohon II (**Herni Herliani binti Asna**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2017 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pantas, Nomor 32, RT 063, RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa pada sidang tersebut Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan menikah ulang di Kantor Urusan Agama.

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan menikah ulang di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Skw